



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap, menghembuskan rokok.
8. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
9. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14. Tempat ibadah adalah tempat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air, dan udara dengan dipungut bayaran atau kompensasi.
16. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.

21. Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut penanggungjawab KTR adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggung jawab dan/atau pemilik KTR.
22. Tim Pembina Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Tim Pembina KTR adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
23. Orang adalah orang pribadi maupun badan usaha baik yang berbentuk maupun tidak berbentuk badan hukum yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
25. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
26. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian,
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. keadilan dan kepastian hukum;
- g. transparansi dan akuntabilitas; dan
- h. partisipatif.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;

- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka perokok aktif dan mencegah perokok pemula.

BAB III RUANG LINGKUP KTR

Pasal 4

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. pondok bersalin desa;
 - e. tempat praktek dokter/dokter gigi/ dokter hewan;
 - f. tempat praktek bidan/perawat swasta;
 - g. klinik;
 - h. apotek;
 - i. toko obat;
 - j. laboratorium kesehatan; dan
 - k. pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi tempat proses belajar mengajar formal maupun non formal.
- (3) Tempat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Taman kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat;
 - e. Akademi, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 - f. Sekolah Luar Biasa.

- (4) Tempat pendidikan non formal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan non formal;
 - f. pondok pesantren; dan
 - g. lembaga bimbingan belajar.
- (5) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. tempat penitipan anak; dan
 - b. arena bermain anak-anak.
- (6) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. masjid, mushola, surau atau langgar;
 - b. gereja;
 - c. pura;
 - d. wihara; dan
 - e. klenteng.
- (7) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. bus;
 - b. taxi;
 - c. angkutan kota;
 - d. kereta api;
 - e. ojek;
 - f. delman; dan
 - g. becak.
- (8) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf f, meliputi:
- a. tempat kerja pada instansi pemerintah;
 - b. tempat kerja swasta;
 - c. industri; dan
 - d. stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (9) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:
- a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan/warung/depot/pujasera;
 - d. terminal;
 - e. pasar;
 - f. pusat perbelanjaan;
 - g. mini market;
 - h. supermarket/department store/hypermarket;
 - i. mall;
 - j. plaza;
 - k. pertokoan;
 - l. bioskop;
 - m. tempat wisata;
 - n. kolam renang;

- o. sarana olahraga;
- p. perpustakaan; dan
- q. museum.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok serta bebas dari iklan rokok hingga batas terluar.
- (2) Jarak antara lokasi yang bukan merupakan KTR dengan batas terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50 (lima puluh) meter dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan setempat.
- (3) Batas terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagar terluar dari fasilitas yang termasuk dalam KTR.

Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pintu masuk dan pintu keluar ruangan;
 - d. paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. disediakan media informasi yang menunjukkan tempat khusus merokok;
 - f. disediakan informasi bahaya asap rokok untuk kesehatan; dan
 - g. disediakan tempat membuang puntung rokok.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. menikmati udara bersih dan bebas dari asap rokok;
 - b. memperoleh informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
 - c. mendapatkan informasi berkaitan dengan KTR.
- (2) Penanggungjawab KTR berhak untuk melarang semua orang untuk merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Penanggungjawab KTR wajib:
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok di tempat kerja dan tempat umum;
 - b. membuat dan memasang tanda larangan dan tanda tempat khusus untuk merokok; dan
 - c. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung-jawabnya.
- (2) Bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda larangan dan tanda tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.
- (4) Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan pelajar atau anak dengan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Setiap orang/badan yang menjual produk tembakau di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dilarang untuk memperlihatkan jenis dan produk tembakau.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan atas terwujudnya KTR di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk PD yang membidangi urusan kesehatan dan PD terkait lainnya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
- b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
- d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
- e. bekerja sama dengan instansi atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 12

(1) Untuk mengefektifkan terwujudnya KTR di Daerah, Bupati membentuk Tim Pembina KTR.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pembina KTR sebagai berikut :

- a. Pelindung I;
- b. Pelindung II;
- c. Pengarah I;
- d. Pengarah II;
- e. Ketua;
- f. Sekretaris I;
- g. Sekretaris II; dan
- h. Anggota.

(3) Bupati bertindak sebagai pelindung I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Wakil Bupati bertindak sebagai pelindung II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(5) Seketaris Daerah bertindak sebagai pengarah I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, terdiri dari unsur terkait dan ditetapkan paling banyak 20 (dua puluh) orang..

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR;
- b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi KTR;
- c. melaksanakan pengawasan KTR;
- d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk masuk ke KTR secara berkala dalam periode tertentu.
- (9) Tim Pembina KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan penanggungjawab KTR untuk mengefektifkan agar KTR yang dimiliki atau dikelola benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kunjungan ke lokasi KTR; dan
 - b. melakukan pembinaan kepada penanggungjawab KTR.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pembina KTR berkoordinasi dengan penanggungjawab KTR.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam usaha terwujudnya KTR.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok; dan
 - b. memfasilitasi dan membantu pejabat berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. keikutsertaan dalam bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. pemberian peringatan atau teguran kepada perokok untuk tidak merokok di KTR;
 - d. pemberitahuan kepada penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan/atau
 - e. melaporkan kepada Satpol PP jika terjadi pelanggaran.

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dan penanggungjawab KTR dalam terwujudnya KTR di Daerah.

BAB VIII
TATA CARA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penygelasan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; atau
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemberian teguran tertulis kesatu oleh Kepala Dinas Kesehatan, atas rekomendasi Tim Pembina KTR;
 - b. apabila teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Kepala Dinas Kesehatan memberikan teguran tertulis kedua;
 - c. apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Kepala Dinas Kesehatan memberikan teguran tertulis ketiga;
 - d. apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka dilakukan penygelasan atau penutupan sementara kegiatan/usaha atau pembekuan dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhadap KTR yang bersangkutan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, tidak berlaku bagi KTR tempat kerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI ,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

**BENTUK, UKURAN, DAN PERSYARATAN TANDA LARANGAN
DAN TANDA TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK**

A. CONTOH TANDA LARANGAN MEROKOK DI DALAM RUANGAN



Persyaratan:

1. Bahan Material = stiker/papan/spanduk
2. Bentuk = kotak
3. Warna = tanda larangan berwarna merah, gambar rokok berwarna hitam, tulisan berwarna hitam, background berwarna putih
4. Ukuran = 20 cm x 30 cm, atau menyesuaikan dengan luas ruangan
5. Bentuk Tulisan = jenis huruf kapital besar, font arial, warna hitam, ukuran proporsional

B. CONTOH TANDA TEMPAT LARANGAN MEROKOK DI LUAR RUANGAN



Persyaratan:

1. Bahan Material = seng/alumunium/kayu
2. Bentuk = kotak
3. Warna = tanda larangan berwarna merah, gambar rokok berwarna hitam, tulisan berwarna hitam, background berwarna putih.
4. Ukuran = 100 cm x 70 cm, atau menyesuaikan dengan luas ruangan
5. Bentuk Tulisan = jenis huruf kapital besar, font arial, warna hitam, ukuran proporsional

C. CONTOH TANDA TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK DI DALAM RUANGAN DAN DI LUAR RUANGAN



Persyaratan:

1. Bahan Material = seng/alumunium/kayu/stiker/banner/spanduk
2. Bentuk = kotak
3. Warna = tanda berwarna hijau, gambar rokok berwarna hitam, tulisan berwarna hitam, background berwarna putih.
4. Ukuran di dalam ruangan = 40 cm x 20 cm, atau menyesuaikan dengan luas ruangan
5. Ukuran di luar ruangan= 100 cm x 70 cm atau menyesuaikan dengan luas ruangan
6. Bentuk Tulisan = jenis huruf kapital besar, font arial, warna hitam, ukuran proporsional

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO